KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/96/KP.04.5/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat Lembaga Peradilan serta untuk meningkatkan pelayanan peradilan, maka setiap Aparatur Pengadilan Negeri Bengkalis yang melihat dan/atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, panitera dan jurusita, pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau administrasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, wajib melaporkan kepada bagian pelayanan pengaduan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat, maka bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui keadaan-keadaan sebagaimana dalam butir a, maka dapat melaporkan kepada bagian pelayanan pengaduan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System)* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

d. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

e. bahwa...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan...

7. Peraturan Makamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing Sytem*) di Makamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081);

8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 48/DJU/SK/PS02/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1051a/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk **Sdr. Ali Akbar** NIP.198909262014031003. dan **Sdr. Erizal** NIP. 197812052014081002 sebagai petugas meja pengaduan

pada...

pada Pengadilan Negeri Bengkalis

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 2 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/96/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

URAIAN TUGAS PETUGAS MEJA PENGADUAN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

a. Menerima Pengaduan secara manual maupun secara elektronik (SIWAS).
b. Mencatat pengaduan ke dalam buku register pengaduan.
c. Menginput pengaduan ke dalam Aplikasi SIWAS MA RI.
d. Menyampaikan laporan pengaduan kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
e. Menyampaikan hasil tindak lanjut terhadap pengaduan.
f. Melaksanakan tugas lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO